

PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Oleh :

Ramon Kaban

Negara RI yang lahir setelah PD II telah mencoba untuk ikut serta menerapkan model negara demokrasi yang sesuai dengan kepribadian Indonesia, hal tersebut dalam sila IV Pancasila yang kemudian terwujud dalam Pasal 1 ayat (2) UUD '45. Sistem demokrasi RI dalam perkembangan telah dilaksanakan demokrasi liberal, parlementer dan dipimpin kemudian demokrasi Pancasila yang sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia yakni Pancasila.

PENDAHULUAN

Setelah Perang Dunia II berakhir, negara-negara di dunia pada umumnya tertarik pada demokrasi, karena memang pada Perang Dunia II tersebut negara-negara yang terlibat adalah negara-negara demokrasi dan negara-negara fasis ataupun nasionalis-sosialis. Namun kemenangan berada pada pihak negara-negara demokrasi, sungguh pun Rusia yang berkomunis menang – tapi juga tertarik pada demokrasi. Hal ini terbukti dengan dipergunakannya kata-kata *people's republic* dan *people's democracy*.

Negara Republik Indonesia yang lahir setelah berakhirnya Perang Dunia II berusaha untuk menegakkan demokrasi. Para pemimpin pendiri negara Republik Indonesia berusaha mencari serta mencoba sistem yang disebutnya demokrasi yang sesuai dengan kepribadian Indonesia, oleh karena itu terjadi berbagai macam praktek demokrasi selama negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat ada.

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia telah menempatkan dirinya sebagai falsafah hidup bangsa yang juga menjiwai setiap langkah atau pun usaha

untuk menemukan sistem demokrasi yang cocok bagi bangsa Indonesia, hal ini tertuang khususnya pada Sila IV dari Pancasila yang berbunyi

“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”

Sila tersebut kemudian terwujud ke dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”

Semua hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia adalah penganut faham negara demokrasi, jika kedaulatan diartikan sebagai kekuasaan tertinggi dalam negara yang berada di tangan rakyat. Namun dalam kenyataan telah terjadi praktek demokrasi yang berganti-ganti dengan berbagai sistem demokrasi yang pernah ada sebagai wujud adanya perkembangan demokrasi di Indonesia yang disesuaikan dengan jamannya, hal ini tidak dapat dipisahkan dari kenyataan yang disesuaikan dengan jamannya, hal ini tidak dapat dipisahkan dari kenyataan yang terjadi dalam kehidupan kenegaraan. Seperti yang terjadi akhir-akhir

ini adanya tuntutan keterbukaan, keberanian untuk melakukan manuver-manuver politik dari organisasi politik tertentu serta keberanian masyarakat untuk menyampaikan kritik atas efektivitas fungsi DPR.

Ini semua menarik penulis untuk mempelajari lebih jauh perkembangan demokrasi di Indonesia yang tertuang dalam tulisan makalah dengan judul : "Perkembangan Demokrasi di Indonesia". Dalam makalah ini akan penulis lihat perkembangan demokrasi yang terjadi setelah Indonesia merdeka dan dalam ruang lingkup praktek ketatanegaraan Republik Indonesia.

Berdasar latar belakang tersebut di atas, maka muncul permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa sistem demokrasi yang dianut oleh Negara R.I. ?
2. Bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia ?

Semua permasalahan tersebut akan penulis bahas secara singkat, meskipun hanya merupakan suatu tinjauan deskriptif analitis

SISTEM DEMOKRASI REPUBLIK INDONESIA

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu "*demos*" yang berarti rakyat dan "*cratein*" yang berarti memerintah, sehingga dapatlah kita artikan rakyat yang memerintah. Dengan perkataan lain yang berjumlah banyak memerintah, sedangkan yang jumlah sedikit yang diperintah. Namun hal itu adalah sesuatu yang sulit dan hampir tidak mungkin untuk dapat dilaksanakan, karena dalam kenyataan yang terjadi adalah sebaliknya –

artinya yang berjumlah lebih banyak diperintah yang berjumlah sedikit. Hal ini sesuai dengan pendapat J.J. Rousseau sebagai berikut :

Kalau dipegang arti kata seperti diartikan umum, maka demokrasi yang sungguh-sungguh tidak pernah ada dan tidak akan ada. Adalah berlawanan dengan kodrat alam, bahwa yang berjumlah terbesar memerintah, sedang yang paling sedikit jumlahnya harus diperintah.

Dalam kaitan tersebut, Maurice Duverger dalam bukunya *Les Regimes Politiques* (diterjemahkan oleh Suwirjadi dengan judul "Teori dan Praktek Tata Negara") mengatakan sebagai berikut : (Sri Soemantri, 1992:11)

Para sosiolog aliran Durkheim membenarkan bahwa semasa permulaan kebangunan peradaban manusia perbedaan antara orang-orang pangreh (yang memerintah) dan orang-orang yang diperintah itu tidak ada. Kekuasaan bukannya dijalankan oleh beberapa orang tertentu, melainkan merata dalam gerombolan seluruhnya, dimana setiap orang tunduk pada patokan-patokan umum yang dipertimbangkan dan ditetapkan oleh gerombolan seluruhnya. Sesungguhnya, pada waktu itu semua orang diperintah dan tidak ada yang memerintah. Tetapi kemudian, beberapa orang dari gerombolan agaknya menyatukan diri, menjadikan diri penjelmaan daripada patokan kolektif itu serta memerintah atas nama gerombolan,

begitulah terjadi apa yang disebut pemribadian kekuasaan.

Dari pendapat tersebut nampak bahwa kekuasaan yang tertinggi untuk memerintah yang dipegang oleh beberapa orang yang berjumlah lebih sedikit adalah merupakan perwujudan dari kekuasaan yang dimiliki oleh rakyat seluruhnya yang kemudian terhimpun dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sehingga dengan demikian pengertian demokrasi telah mengalami pergeseran yang hingga sampai saat ini mempunyai pengertian yang diperluas sebagai keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan politik yang menyangkut kehidupan bersama.

Sampai saat ini belum terdapat kesamaan batasan demokrasi namun demikian demokrasi mempunyai 2 (dua) macam arti, yaitu :

1. Demokrasi dalam arti material, (Sri Soemantri, 1992:9-10)
Adalah demokrasi yang diwarnai oleh falsafah atau ideologi yang dianut oleh suatu bangsa dan negara, hal ini menunjukkan perbedaan yang mendasar dalam demokrasi yakni dikenal adanya Demokrasi Pancasila, Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Liberal, Demokrasi Rakyat dan Demokrasi Sentralisme.
2. Demokrasi dalam arti formal
Dalam hal ini demokrasi dilihat sebagai bentuk tindakan dalam keikutsertaan rakyat dalam pengambilan keputusan politik. Hal ini mengalami perkembangan

dari demokrasi langsung yang berlaku pada jaman Yunani Kuno menjadi demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan yang dipraktekkan di negara-negara modern dewasa ini. Dalam arti formil ini terdapat persamaan pengertian diantara negara-negara yang menganut paham demokrasi.

Dari kedua macam arti demokrasi tersebut di atas, penulis membatasi pembahasannya pada demokrasi dalam arti material; dengan dasar pemikiran bahwa demokrasi dalam arti formil telah terdapat satu pengertian yang sama – sedangkan demokrasi dalam arti material akan dapat menunjukkan adanya perkembangan dalam praktek ketatanegaraan penganutnya.

Dengan demikian pengertian demokrasi disini merupakan wujud kekuasaan negara tertinggi yang dipegang oleh badan permusyawaratan melalui pemilihan umum sebagai wujud keikutsertaan rakyat dalam pengambilan keputusan politik dan dilaksanakan dengan berdasarkan pada suatu ideologi tertentu.

- Landasan Falsafah Demokrasi di Indonesia

Perbedaan yang mendasar tentang demokrasi yang dianut oleh masing-masing negara adalah terletak pada demokrasi dalam arti material yaitu demokrasi yang diwarnai oleh falsafah atau ideologi bangsa. Ada beberapa landasan falsafah yang dipergunakan oleh demokrasi, yaitu : (Sri Soemantri M. 1992:12-13)

1. Demokrasi yang mendasarkan diri atas kemerdekaan dan persamaan;
2. Demokrasi yang mendasarkan diri atas kemajuan di bidang sosial dan ekonomi;
3. Demokrasi yang mendasarkan diri atas kemerdekaan serta persamaan dan atas kemajuan sosial dan ekonomi sekaligus.

Penjelasan lebih lanjut tentang landasan falsafah tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- Ad. 1. Demokrasi yang mendasarkan diri atas kemerdekaan dan persamaan;

Dalam sejarah perjuangan umat manusia, perjuangan untuk kemerdekaan merupakan sebuah motor yang sangat penting artinya dan merupakan sumber dari semua cita-cita, baik di bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Dalam arti yang semurni-murninya perwujudan dari kemerdekaan itu adalah : (Sri Soemantri, 1992:14)

- a. Kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pikiran serta menganut keyakinan sendiri.
- b. Kemerdekaan untuk bersatu dengan teman-teman yang sefaham serta mempunyai tujuan tertentu.

- c. Kemerdekaan untuk mengatur penghidupan sendiri, tidak seperti yang diperintahkan oleh kekuasaan yang berada di atasnya.

Dari perwujudan kemerdekaan seperti tersebut dapat diartikan sebagai adanya penghormatan pada seseorang, diberikannya hak-hak pada seseorang atau sekelompok orang, sehingga dapat berkembangnya kepribadian seseorang dengan leluasa.

Kemerdekaan dan persamaan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, namun keduanya adalah sesuatu yang tidak mungkin untuk disatukan – terutama hal ini akan nampak dalam bidang kehidupan perekonomian. Azas kemerdekaan dan persamaan di bidang ekonomi menyebabkan terjadinya persaingan bebas, setiap orang bebas untuk melaksanakan dan mencapai tujuan-tujuannya. Namun karena tidak disertai dengan persamaan kemampuan, maka pada akhirnya yang akan berhasil adalah mereka yang mempunyai kedudukan kuat terutama dalam bidang ekonomi yang kemudian mereka akan mencoba menguasai juga bidang ekonomi yang kemudian mereka akan mencoba menguasai juga bidang-bidang kehidupan yang lain seperti kehidupan bidang politik; maka dalam proses selanjutnya yang dilaksanakan

adalah demokrasi di bidang politik. Demokrasi yang demikian itu kemudian mempunyai konsekwensi-konsekwensi : (Sri Soemantri M, 1992:16)

1. Keharusan adanya lembaga perwakilan rakyat;
2. Keharusan adanya seleksi, baik melalui pemilihan umum yang bebas dan rahasia maupun dengan cara lain;
3. keharusan adanya partai politik;
4. Keharusan adanya lembaga yang mempunyai tugas pelaksanaan dan yang bertanggung jawab kepada rakyat melalui badan perwakilan rakyat.

Dari adanya konsekwensi-konsekwensi tersebut di atas, maka pelaksanaan demokrasi di bidang ketatanegaraan satu negara tidak akan sama dalam negara-negara yang menganut faham kemerdekaan dan persamaan.

Ad.2 Demokrasi yang mendasarkan diri atas kemajuan di bidang sosial dan ekonomi.

Telah diuraikan di atas bahwa dasar kemerdekaan dan persamaan dari demokrasi mempunyai konsekwensi adanya persaingan bebas di bidang ekonomi dan karena tidak adanya kemampuan yang

sama diantara para pelakunya, maka muncul dua golongan besar yaitu *the haves* dan *the have not*; yang dalam praktek ketatanegaraan golongan *the haves*-lah yang dapat ikut menentukan urusan ketatanegaraan. Sehingga nampak bahwa demokrasi yang dianut dipengaruhi oleh dominasi sosial dan ekonomi yang terjadi dalam negara yang bersangkutan.

Ad.3. Demokrasi yang mendasarkan diri atas kemerdekaan serta persamaan dan atas kemajuan sosial dan ekonomi sekaligus;

Dasar persamaan dan kemerdekaan yang mendasar kemajuan di bidang sosial dan ekonomi, maka oleh karena itu kedua dasar tersebut juga dijadikan dasar oleh demokrasi. Disamping manusia mempunyai kebebasan, ia dimungkinkan juga untuk berusaha berdasarkan kemampuannya untuk kesejahteraan berdasarkan prinsip persamaan hak dan kewajiban.

Indonesia sebagai negara yang mengadopsi faham demokrasi dalam arti material adalah berdasarkan pada pandangan hidup bangsa yaitu Pancasila, oleh karena itu demokrasi kita kenal dengan istilah demokrasi Pancasila

Sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Soeharto sebagai berikut : (Krisantono, 1976:59)

Demokrasi yang kita jalankan adalah demokrasi Pancasila yang norma-norma pokoknya, hukum-hukum dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi Pancasila berarti Demokrasi, kedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila yang lainnya. Hal ini berarti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah selalu disertai dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan Agama masing-masing, haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harkat manusia, haruslah menjamin dan memperkokoh persatuan bangsa, dan harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial. Demokrasi Pancasila berpangkal tolak dari faham kekeluargaan dan gotong royong.

Dari ungkapan tersebut nampak bahwa, walaupun kita ketahui bahwa ide demokrasi yang berasal dari Barat – namun mempunyai nilai-nilai yang bersifat *universal*, melainkan dapat berbeda-beda dari satu bangsa ke bangsa yang lain, sesuai dengan latar belakang sejarah, tradisi budaya, ataupun nilai-nilai masing-masing. Oleh karena itu diakuiinya Pancasila sebagai bersifat *universal* demikian juga dengan

demokrasi yang mempunyai nilai-nilai *universal* sebagai cita-cita. Namun jika demokrasi Pancasila yang merupakan ciri khas demokrasi di Indonesia adalah tidak bersifat *universal*, hal ini didasarkan pada pengertian demokrasi sebagai suatu mekanisme, suatu alat untuk memberikan perwujudan dari cita-cita yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat, yakni demokrasi sebagai suatu sistem.

- Sistem Demokrasi yang dianut oleh Negara RI

Sebagai suatu sistem, demokrasi Pancasila mempunyai ciri-ciri yang khas yang dapat membedakan dari sistem demokrasi yang lain. Suatu sistem merupakan suatu kebulatan yang kompleks dan pemahaman yang umum mengenai sistem mengatakan bahwa (Satjipto R, 1986:88)

“Suatu sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain”.

Dengan demikian Demokrasi Pancasila sebagai suatu sistem akan merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yakni Pancasila.

Perwujudan dari sistem Demokrasi Pancasila adalah dalam hal-hal sebagai berikut : (Krisantono, 1976:28)

1. Putusan-putusan penting harus ditentukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
2. Hasil suatu pemilihan umum, yang menentukan komposisi kekuatan sosial politik dalam Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat harus dijadikan landasan pergantian-pergantian pemerintah;
3. Pemerintah harus bersikap terbuka (adanya *openbaarheid van bestuur*);
4. Dimungkinkannya rakyat yang berkepentingan menyampaikan keluhannya mengenai tindakan-tindakan pejabat yang dianggap merugikan;
5. Setiap putusan yang diambil harus memperhatikan kepentingan-kepentingan golongan minoritas.

Perwujudan tersebut adalah mengacu dari UUD 1945 beserta Penjelasannya yang oleh Prof. Dr. Ismail Sunny, SH.MCL., dikatakan : (Ismail Sunny, 1978:10)

..... dewasa ini telah hampir semua bentuk demokrasi mempunyai "kata sifat", maka penamaan "demokrasi Pancasila" bagi sistem pemerintahan menurut UUD 1945 dapat diterima, dengan syarat bahwa penamaan sedemikian

itu tidak akan mengurangi 7 prinsip-prinsipnya. Ketujuh prinsip-prinsip itu dapat disebut sebagai mekanisme demokrasi Pancasila.

Ketujuh prinsip yang dimaksud adalah tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara, yaitu :

1. Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*)
2. Sistem konstitusional
3. Kekuasaan Negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (*Die gesamte Staatsgewalt liegt allein bei der Majelis*)
4. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan Negara yang tertinggi di bawah majelis
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat
6. Menteri Negara ialah membantu Presiden, Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
7. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.

Hal tersebut di atas inilah yang merupakan unsur-unsur sistem Demokrasi Pancasila, karena ketujuh prinsip tersebut merupakan bagian yang berhubungan satu sama lain dan

merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan.

Demokrasi Pancasila juga telah dibedakan secara khas dari faham demokrasi yang lain yaitu dalam pengambilan keputusan pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin dengan musyawarah untuk mufakat, dengan dasar hukum Ketetapan MPR No. I/MPR/1978 pasal 87 bahwa :

"Mufakat dan/atau putusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak sebagai hasil musyawarah, haruslah bermutu tinggi yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan Dasar Negara Pancasila dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 sebagai termaktub dalam Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan UUD 1945.

Hakekat musyawarah untuk mufakat seakan-akan merupakan ciri khas demokrasi Indonesia yang bersumber pada inti faham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan untuk memutuskan kehendak rakyat. Namun justru azas ini yang menyebabkan kesulitan dalam pelaksanaan Demokrasi Pancasila yang antara lain bersumber pada sikap dan pemikiran yang kurang jelas hingga menyebabkan ambivalensi terhadap masalah pemungutan suara. Karena ternyata di dalam UUD 1945 pasal 37 ayat (4) memungkinkan

dilakukan pemungutan suara, demikian juga cara ini telah ditempuh oleh MPR dalam mengambil beberapa keputusannya. Hal itu mencerminkan ambivalensi sikap terhadap Demokrasi Pancasila maupun ketidakjelasan dari pelaksanaan Demokrasi Pancasila itu sendiri. Kiranya sebelum mencapai mufakat semua pembicaraan dilakukan melalui proses sebagai suatu bentuk musyawarah, yang dalam praktek demokrasi Pancasila musyawarah ini tidak dilakukan dalam sidang lengkap MPR/DPR, misalnya, tetapi dalam bentuk *lobbying*. Hal ini didasari sistem nilai budaya dan tradisi Indonesia yang masih menganggap sesuatu yang tabu dan tidak pantas untuk dilakukan perdebatan secara terbuka. Kecenderungan ini yang juga sebagai sebab munculnya sikap ambivalensi dan ketidakjelasan Demokrasi Pancasila namun suasana ini terus berkembang hingga saat ini

- **Perkembangan Demokrasi di Indonesia**

Seperti kita ketahui bahwa telah terjadi praktek demokrasi yang diawali setelah Indonesia merdeka pada kurun waktu berlakunya UUD 1945 yang pertama yakni 17 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949 yakni demokrasi liberal dengan sistem pemerintahan parlementer. Pada waktu itu dapat dicatat menonjolnya pelaksanaan kemerdekaan dan persamaan terutama dalam bidang politik yakni dengan keluarnya Maklumat Pemerintah

tanggal 3 November 1945 yang isinya adalah sebagai berikut :

Berhubung dengan usul Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat kepada Rakyat seluas-luasnya untuk mendirikan partai-partai politik, dengan retriaksi bahwa partai-partai politik itu hendaknya memperkuat perjuangan kita mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan rakyat. Pemerintah menyatakan pendiriannya yang telah diambil beberapa waktu yang lalu, bahwa :

1. Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik, karena dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat.
2. Pemerintah berharap supaya partai-partai politik itu tersusun sebelumnya dilangsungkan pemilihan anggota Badan-badan Perwakilan Rakyat pada bulan Januari 1946.

Dari Maklumat Pemerintah tersebut mengakibatkan munculnya banyak partai politik yang kemudian justru menyebabkan ketidak - stabilan pemerintah, sehingga kemudian demokrasi liberal ditolak karena dianggap tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

Adalah sesuai yang tidak mungkin, bahwa para pemimpin Indonesia pada waktu itu mencoba mempraktekkan

demokrasi liberal tanpa mengetahui dan memahami azas-azas demokrasi liberal; oleh karena itu penolakan tersebut lebih menjurus tindakan menurut kata hati tanpa di dasari pertimbangan yang matang. Sehingga keadaan tersebut menyebabkan sikap anti parti terhadap demokrasi liberal walaupun sebenarnya dapat juga kita temukan segi-segi positif dari demokrasi liberal tersebut.

Kemudian pada masa berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang hanya berumur ± 8 (delapan) bulan, kehidupan demokrasinya adalah demokrasi parlementer karena sistem pemerintahan yang dipraktekkan pada waktu itu adalah sistem parlementer, yakni adanya pertanggung jawaban menteri kepada parlemen. Kenyataan ini merupakan penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945 yang menganut sistem pemerintahan presidential

Meskipun usia Negara Republik Indonesia Serikat tidak terlalu lama, namun pada waktu Konstitusi RIS dirubah menjadi UUDS berdasarkan UU Federal No. 7 Tahun 1950 (LN Tahun 1950 No. 56) ketentuan mengenai sistem pemerintahan ternyata tidak mengalami perubahan sama sekali. Hal ini terbukti bahwa UUDS pasal 83 ayat (2) isinya masih sama persis dengan Konstitusi RIS pasal 118 ayat (2) yakni adanya pertanggung jawaban menteri kepada parlemen. Pada masa itu partai-partai politik yang ada sangat banyak dan keadaan ini kembali menyebabkan

ketidak-stabilan pemerintah, sehingga dicari salah satu jalan keluarnya yakni dengan mengadakan pemilihan umum. Maka dengan UU No. 7 Tahun 1953 dilaksanakan Pemilihan Umum yang pertama setelah Indonesia merdeka.

Pemilihan Umum yang diharapkan dapat mengatasi keadaan ini ternyata tidak dapat membawa perbaikan dalam kehidupan politik. Kestabilan pemerintah tidak dapat tercapai karena DPR hasil pemilihan umum terpecah-pecah dalam sekian banyak partai. Setiap kabinet menjadi tergantung kepada dukungan partai yang turut serta dalam koalisi. Situasi kritis inipun ditambah dengan ketidak berhasilan Konstituante untuk membentuk UUD Negara yang tetap. Kemudian Presiden Soekarno menawarkan pada Konstituante untuk kembali ke UUD 1945, namun hal tersebut ternyata tidak mendapatkan persetujuan dari para anggota konstituante – hal ini terbukti dengan dilakukan pemungutan suara sebanyak tiga kali namun tetap tidak dapat mencapai 2/3 menyetujui. Keadaan yang semakin gawat ini, mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang antara lain berisi :

1. Menetapkan pembubaran konstituante;
2. Menetapkan berlakunya kembali UUD 1945;
3. Pembentukan MPRS dan DPAS.

Setelah berlakunya kembali UUD 1945 tersebut, demokrasi dipimpin

seperti yang diusulkan oleh Presiden dengan Konsepsi Presiden dilaksanakan dengan dasar hukum Ketetapan MPRS No. VIII/MPRS/1965. Pada saat itu diadakan penyederhanaan sistem kepartaian dengan adanya Panpres No. 7 Tahun 1959 jo Perpres No. 13 Tahun 1960 tentang Pengakuan, Pegawasan dan Pembubaran Partai-Partai. Sehingga yang ada saat ini hanya 10 (sepuluh) partai politik yang mendapat pengakuan dari Presiden, namun ruang gerak dari partai politik tersebut dibatasi-kehidupan politik diarahkan ke pemerintahan. Seluruh kekuasaan dalam negara terpusat pada diri Presiden RI, kekuasaan yang demikian pada umumnya bersifat otoriter – jelas bertentangan dengan azas demokrasi. Sebenarnya Presiden Soekarno juga menyatakan bahwa demokrasi terpimpin itu pun berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana Dekritnya dan justru dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ini dimaksudkan untuk memperkuat dan membangun demokrasi terpimpinnya. Keadaan ini terus berlangsung hingga keluar Surat Perintah 11 Maret 1966 (SUPERSEMAR) yang merupakan awal keberadaan Orde Baru. Sejak saat itu mulai dilakukan penataan kembali kehidupan rakyat, bangsa dan negara RI yang diletakkan pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 termasuk di dalamnya pelaksanaan Demokrasi Pancasila.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ini masih dipertahankan oleh Orde Baru, yang mengutuk demokrasi terpimpin bukan karena dasar ideologi dan konstitusionalnya, yaitu Pancasila dan UUD 1945, tetapi karena penyelewangan dan pengkhianatan dasar-dasar demokrasi terpimpin. Oleh sebab itu penolakan terhadap demokrasi terpimpin tidak berakibat kembalinya ke demokrasi liberal Barat yang sama sekali dikutuk oleh Orde Lama maupun Orde Lama maupun Orde Baru. (Jurnal Ilmu Politik, No. 8:5).

Kehidupan demokrasi adalah berkembang selaras dengan perkembangan kehidupan politik masyarakat dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana membuat Demokratis Pancasila sebagai sistem dapat menjadi lebih operasional dan efektif.

PENUTUP

Akhirnya dari semua pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan dan sekaligus diberikan saran-saran terhadap pemecahan permasalahan yang timbul dalam praktek sistem demokrasi Pancasila.

Adapun kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Pengertian demokrasi yang berkembang sekarang yang berkaitan pada ideologi suatu bangsa merupakan wujud kekuasaan negara yang tertinggi yang terjelma dalam badan perwakilan dan di antara para penganut faham demokrasi tidak ada persamaan pengertian.

2. Sistem demokrasi yang dianut oleh negara RI adalah Demokrasi Pancasila yang norma-norma pokoknya telah diatur dalam UUD 1945, yang pada hakekatnya adalah musyawarah untuk mufakat dalam mengambil keputusan-keputusan politik.
3. Pada perkembangan demokrasi yang terjadi di Indonesia dapat digambarkan sebagai suatu percobaan demokrasi dalam rangka mencari bentuk yang tepat dengan pertama-tama menerapkan sistem demokrasi yang dari luar yakni demokrasi liberal, parlementer dan terpimpin kemudian demokrasi Pancasila yang sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia yakni Pancasila.

Saran yang direkomendasikan adalah sebagai berikut :

1. Demokrasi apa pun landasan falsafahnya, tetap akan mengalami perkembangan demikian juga demokrasi Pancasila perlu disadari dan diakui adanya kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan untuk menghilangkan sikap ambivalensi
2. Perlu dibentuk suatu peraturan perundangan yang lebih jelas mengatur pengertian demokrasi Pancasila yang menjadikan pemungutan suara sebagai suatu alternatif yang terakhir dipilih namun tidak untuk melakukan pengambilan keputusan politik yang menyangkut kelangsungan negara Pancasila, tetapi khusus tentang hal tersebut harus dilakukan melalui mufakat.

3. Kepada rakyat yang mempunyai kekuasaan untuk memerintah, agar semakin ditingkatkan keikutsertaannya dalam setiap langkah kehidupan demokrasi Pancasila, agar semakin menuju pada kesempurnaan yang diharapkan, yakni semua kehendak rakyat tersalurkan, sehingga rakyat benar-benar memerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Alfian dan Nazarrudin Sjamsudin, ed., *Masa Depan Kehidupan Politik Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1988.

P.M. Suseno, *Etika Politik - Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta, 1987.

Ginjar Kartasmita, *30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1975*, Tirta Pustaka, Jakarta, 1980.

Herbert Feith dan Lance Castle, ed., *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, LP3ES, Jakarta, 1988.

Ismail Suny, Prof. Dr. SH.MCL., *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Aksara Baru, Jakarta, 1978.

Jurnal Ilmu Politik No. 8, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.

Krissantono, ed., *Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila*, CSIS, Jakarta, 1976.

Kelompok Studi Indonesia, *Menegakkan Demokrasi - Pandangan Sejumlah Tokoh dan Kaum Muda Mengenai Demokrasi di Indonesia*, Yayasan-Studi Indonesia, Jakarta, 1999.

Miriam Budiardjo, Prof., ed., *Masalah Kenegaraan*, PT. Gramedia, Jakarta, 1980.

_____, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta, 1985.

Sri Soemantri M., Prof. Dr. SH., *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.

Satjipto Rahardjo, Prof. Dr. SH., *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.

S. Toto Pandoyo, SH., *Ulasan terhadap Beberapa Ketentuan UUD 1945 Sistem Politik dan Perkembangan Kehidupan Demokrasi*, Liberty, Yogyakarta, 1981.